



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, objek dan tarif retribusi jasa usaha perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa dengan adanya objek baru dan perubahan tarif retribusi dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 12) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 18), diubah Sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - e. Retribusi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; dan
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 9 angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Susun

Jenis Type	Sewa Lantai	Besarnya Tarif Sewa
Type 24	Lantai 1	Rp. 190.000,- Unit/bulan
	Lantai 2	Rp. 180.000,- Unit/bulan
	Lantai 3	Rp. 170.000,- Unit/bulan
	Lantai 4	Rp. 160.000,- Unit/bulan
Type 27	Lantai 1	Rp. 230.000,- Unit/bulan
	Lantai 2	Rp. 220.000,- Unit/bulan
	Lantai 3	Rp. 210.000,- Unit/bulan
	Lantai 4	Rp. 200.000,- Unit/bulan
Type 36	Lantai 1	Rp. 280.000,- Unit/bulan
	Lantai 2	Rp. 270.000,- Unit/bulan
	Lantai 3	Rp. 260.000,- Unit/bulan
	Lantai 4	Rp. 250.000,- Unit/bulan

2. Tarif Retribusi Laboratorium

a. HARGA PENGUJIAN PER PARAMETER UNTUK SAMPEL AIR SUNGAI

NO	PARAMETER	METODE	HARGA (Rp)
	Parameter Fisika:		
1	Suhu*	SNI 06-6989.23-2005	7,000
2	Total Padatan terlarut*	SNI 06-6989.27-2005	21,600
3	Total Padatan tersuspensi*	SNI 06-6989.3-2004	18,700
4	Debit Sungai	Current/flow meter	57,500
	Parameter Kimia:		
A.	KIMIA ANORGANIK		
1	Air Raksa (Hg)	APHA AWWA 3112 B	63,250
2	Amonia (NH ₃ -N)	HACH Method 10023	48,000
3	Arsen (As)	APHA AWWA 3114 B	57,500
4	Barium (Ba)	APHA AWWA 3111 D, 3030 E	43,700
5	Belereang sebagai (H ₂ S)	JIS K 0102:	51,800
6	Besi (Fe)*	1998,39.2	39,600
7	BOD*	SNI 6989.4-2009	123,000
8	Boron (B)	SNI 6989.72-2009	69,000
9	COD*	APHA AWWA 3111 D, 3030 E	22,200
10	DO*	IK K-06 (Kolorimetri)	19,300
11	Flourida (F)	Metoda TOA DKK	10,000
12	Kadmium (Cd)*	HACH Method 8029	39,600
13	Khromium hexavalen (Cr ⁺⁶)	SNI 6989.16-2009	35,300
14	Klorida (Cl)	HACH Method 8023	157,200
15	Klorin bebas (Cl ₂)	SNI 06-6989.19-2004	12,350
16	Kobalt (Co)	HACH Method 8021	39,600
17	Mangan (Mn)*	APHA AWWA 3114 D 3030 E	39,600
18	Nitrat sebagai N (NO ₃ -N)	SNI 6989.5-2009	34,450
19	Nitrat sebagai N (NO ₂ -N)	HACH Method 8039	18.500
20	pH*	HACH Method 8507	15,500
21	Selenium (Se)	SNI 06-6989.11-2004	43,700
22	Seng (Zn)	APHA AWWA 3114 B	39,600
23	Sianida (CN)	APHA AWWA 3111 B	28,750
24	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	HACH Method 8027	19,550
25	Tembaga (Cu)*	HACH Method 8051	39,600
26	Timbal (Tb)	SNI 6989.6-2009	39,600
27	Total Pjospat sebagai P	SNI 6989.8-2009	13,250
B.	KIMIA ORGANIK		
1	Minyak dan Lemak	APHA AWWA 4500	81,250
2	Detergen	JIS K 0102:1998,24.1 HACH Method 8028	57,575
3	Fenol*	JIS K 0102: 1998,28	28,400
	Parameter Mikrobiologi		
1	Fetal Coliform	APHA AWWA 9222.D	79,900

2	Total Coli	APHA AWWA 9222.D	63,350
TOTAL			1,578,775

Keterangan:

- *) Parameter terakreditasi KAN
- Baku mutu mengacu kepada PP Nomor 82 Tahun 2001

b. HARGA PENGUJIAN PER PARAMETER UNTUK SAMPEL AIR TANAH

NO	PARAMETER	METODE	HARGA (Rp)
Parameter Fisika:			
1	Bau	APHA AWWA 2150 B	14,950
2	Kekeruhan	HACH METHOD 2100P	11,200
3	Rasa	APHA AWWA 2160 C	14,950
4	Suhu*	SNI 06-6989.23-2005	7,000
5	Total Padatan terlarut*	SNI 06-6989.27-2005	21,600
6	Warna	HACH METHOD 8025	8,000
Parameter Kimia:			
1	Air Raksa (Hg)	APHA AWWA 3112 B	63,250
2	Arsen (As)	APHA AWWA 3114 B	57,500
3	Besi (Fe)*	SNI 6989.4-2009	39,600
4	Detergen	HACH Method 8028	57,575
5	Flourida (F)	HACH Method 8029	10,000
6	Kadmium (Cd)*	SNI 6989.16-2009	39,600
7	Kesadahan (CaCO ³)	SNI 06-6989 -.12- 2004	24,100
8	Khromium Hexavalen (Cr+6)	HACH Method 8023	35,300
9	Klorida (Cl)	Sni 06-6989.19-2004	157,200
10	Mangan (Mn)	SNI 06-6989.5-2009	39,600
11	Nitrat sebagai N (NO ³ -N)	HACH Method 8039	34,450
12	Nitrit sebagai N (NO ² -N)	HACH Method 8507	18,500
13	pH *)	SNI 06-6989.11-2004	15,500
14	Selenium	APHA AWWA 3114 B	43,700
15	Seng (Zn)	APHA AWWA 3111 B	39,600
16	Sianida (CN)	HACH Method 8027	28,750
17	Sulfat (SO ⁴²)	HACH Method 8051	19,550
18	Timbal (Pb)	SBI 6989.8-2009	39,600
19	Zat Organik (KMnO ⁴)	SNI 06-6989.22-2004	29,900
20	Amoniak (NH ³ -N)	HACH Method 10023	48,000
Parameter Mikrobiologi			
1	Californ Tinja	APHA AWWA 9222.D	79,900
2	Total Californ	APHA AWWA 9222.D	63,350
TOTAL			1,062,225

Keterangan:

- *) Parameter terakreditasi KAN
- Baku mutu mengacu kepada Permenkes Nomor 416 Tahun 1990 untuk air bersih, untuk air minum dan SK Menkes Nomor 907 Tahun 2002

c. HARGA PENGUJIAN KUALITAS AIR LIMBAH TEKSTIL

NO	PARAMETER	HARGA (Rp)
	Parameter Fisika:	
1	Residu tersuspensi *)	18,700
	Parameter Kimia:	
1	pH *)	15,500
2	BOD *)	123,000
3	COD *)	22,200
4	Sulfida sebagai H ² S	51,800
5	Krom total *)	30,500
6	Minyak dan Lemak *)	81,250
7	Amoniak (NH ³ -N)	48,000
8	Fenol *)	28,400
TOTAL		419,350

Keterangan:

- *) Parameter terakreditasi KAN
- Baku mutu mengacu kepada sk Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999

d. HARGA PENGUJIAN PER PARAMETER KUALITAS UDARA AMBIEN

NO	PARAMETER	METODE	HARGA (Rp)
	Parameter Fisika		
1	Koordinat	GPS	5,750
2	Kecepatan angin	Anemometer	11,500
3	Kelembaban	Higrometer	11,500
4	Tekanan Udara	Barometer	5,750
5	Temperatur	Termometer	11,500
	Parameter Kimia		
1	Sulfur dioksida (SO ²)*	SNI 19-7119.7-2005	104,900
2	Karbon dioksida (CO ²)	NDIR	132,250
3	Nitrogen dioksida (NO ²)*	SNI 19-7119.8-2005	87,800
4	Oksidan (O ³)*	SNI 19-7119.8-2005	185,700
5	Hidro Karbon (HC)	Flame Ionization	431,250
6	PM10 (Partikel <10 um)	Gravimetry	805,000
7	PM 2.5 (Partikel <5 um)	Gravimetry	805,000
8	TSP (debu)	SNI 19-7119.6-2005	172,500
9	Timbal (Pb)	SNI 19-7119.4-2005	172,500
10	Amoniak (NH ³ -N)	SNI 19-7119.1-2005	172,500
11	Hidrogen Sulfida (H ² S)	SNI 19-7119.1-2005	172,500
TOTAL			3,287,900

Keterangan:

- *) Parameter terakreditasi KAN
- Baku mutu mengacu kepada PP Nomor 41 Tahun 1999 dan Kep Men LH Nomor 50 Tahun 1996

e. HARGA PENGUJIAN PER PARAMETER KUALITAS UDARA EMISI

NO	PARAMETER	METODE	HARGA (Rp)
	Parameter Fisika		
1	Koordinat	GPS	5,750
2	Laju alir	Anemometer	11,500
3	Opasitas		11,500
4	Temperatur	Termometer	11,500
	Parameter Kimia		
1	Amoniak (NH ³ -N)	SNI 19-7119.1-2005	345,000
2	Nitrogen dioksida (NO ²)	SNI 19-7119.5-2005	431,250
3	Sulfur dioksida (SO ²)	SNI 19-7119.3.1-2005	345,000
	Karbon monoksida (CO)	SNI 19-7119.10-2005	345,000
4	Total reduce sulfur (H ² S)	SNI 19-7119.3-2005	345,000
5	Partikulat (dust)	SNI 19-7119.12-2005	1,006,250
6	Air Raksa (Hg)	APHA AWWA 3112 B	86,250
7	Arsen (As)	APHA AWWA 3114 B	69,000
8	Kadmium (Cd)	SNI 6989.8-2009	57,500
9	Seng (Zn)	APHA AWWA 3111 B	57,500
10	Timah Hitam (Pb)	SNI 6989.8-2009	57,500
TOTAL			3,185,500

Keterangan:

- *) Parameter terakreditasi KAN
- Baku mutu mengacu kepada SK MenLH Nomor 13 tahun 1995

f. HARGA PENGUKURAN TINGKAT KEBISINGAN

NO	PARAMETER	METODE	HARGA (Rp)
1	Koordinat	GPS	5,750
2	Kebisingan		
	a. Pengukuran Sederhana	Pengukuran sesaat selama 10 Menit	86,000
	b. Pengukuran Terintegrasi	Pengukuran siang-malam (24 jam)	517,500

Keterangan:

- *) Parameter terakreditasi KAN
- Baku mutu mengacu kepada Kep Men LH Nomor 48 Tahun 1996

3. Tarif Retribusi Pengelolaan

NO	URAIAN	HARGA (Rp)
	PENGELOLAAN ALAT-ALAT BERAT	
1)	Mesin Gilas Kapasitas 1 s/d 2 ton	65.000,-/hari
2)	Mesin Gilas Kapasitas 2,5 ton	70.000,-/hari
3)	Mesin Gilas Kapasitas 4 ton	70.000,-/hari
4)	Mesin Gilas Kapasitas 6 s/d 8 ton	100.000,-/hari
5)	Mesin Gilas Kapasitas 8 s/d 10 ton	100.000,-/hari

6)	Mesin Gilas Kapasitas 10 s/d 12 ton	110.000,-/hari
7)	Bulldozer kapasitas 1,5 m3	80.000,-/jam
8)	Bulldozer kapasitas 1 m3	55.000,-/ jam
9)	Exavator kapasitas 1,5 m3	80.000,-/ jam
10)	Bulldozer kapasitas 1 m3	55.000,-/ jam
11)	Shovel Loader	55.000,-/ jam
12)	Wheel Loader	55.000,-/ jam
13)	Motor grader	55.000,-/ jam
14)	Asphalt sprayer	65.000,-/hari
15)	Concrete Mixer	55.000,-/hari
16)	Stemper	35.000,-/hari
17)	Compressor	65.000,-/hari
18)	Type Roller	390.000,-/hari
19)	Finisher	450.000,-/hari
20)	Asphalt Mixing Plant (AMP)	800.000,-/hari
21)	Stone Crusher Besar (Pemecah Batu)	550.000,-/hari
22)	Stone Crusher Kecil	280.000,-/hari
23)	Flat Bed Truck kapasitas 3,5 ton	110.000,-/hari
24)	Flat Bed Truck kapasitas 5 ton	110.000,-/hari
25)	Flat Bed Truck kapasitas 8-10 ton	275.000,-/hari
26)	Dump Truck 3,5 ton	160.000,-/hari
27)	Dump Truck 5 ton	160.000,-/hari
28)	Water Tank Truck kapasitas 2,5 ton	220.000,-/hari
29)	Fuel Tank Truck kapasitas 3,5 ton	220.000,-/hari
SEWA ALAT LAB		
1)	Pemeriksaan situ satu persatu kali pemeriksaan bahan	350,000
2)	Pemeriksaan tanah per satu kali pemeriksaan bahan	250,000
3)	Pemeriksaan CBR on place per titik	100,000
4)	Pemeriksaan beton mix design per satu kali pemeriksaan	350,000
5)	Pemeriksaan kepadatan sand cone per satu titik	30,000
6)	sondir tanah per titik	250,000
7)	pengambilan contoh per bahan	75,000
8)	pemeriksaan batuan per bahan	350,000
9)	Pemeriksaan kadar aspal per bahan	350,000

10)	Pemeriksaan kubus beton per buah	25,000
11)	Pemeriksaan beton (hammer test) per satu kali pemeriksaan	30,000
12)	Pemeriksaan core drill per titik	50,000
13)	Hand boar per satu titik	200,000
14)	Slump test per satu hari	5,000
15)	Cetakan kubus per satu hari	5,000
16)	Cilinder per satu hari	7,500
17)	Duck cone penetrometer per satu titik (DCP)	100,000

4. Tarif Retribusi Pemakaian Gedung, Kendaraan Bermotor dan Fasilitas Penunjang Lainnya ;

NO.	KEKAYAAN DAERAH	TINGKAT PENGGUNAAN JASA					TARIF (Rp)	KET.
		FASILITAS	JENIS	JARAK /LUAS/ LOKASI	WAKTU	SATUAN		
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Gd. Mochamad Toha				1 hari		900.000	
2.	Gd. Dewi Sartika						1.900.000	
3.	Kawasan Budaya Sabilulungan :							
		a. Sewa Gedung Budaya Sabilulungan :	Paket		1	hari	35.000.000	termasuk fasilitas & Pelayanan operasional pagelaran
		1) VIP Room						
		2) Ruang Pengelola						
		3) Ruang Serba Guna						
		4) Penerangan Umum						
		5) Penerangan Khusus & Efek						
		6) Panggung Hidrolic						
		7) Follow Spot						
		8) Gun Smoke						
		9) LED Screen Display						
		10) Sound system						
		b. Sewa Fasilitas:						
		1) Gedung Budaya Sabilulungan				kali	17.500.000	Tanpa Fasilitas
		2) VIP Room				kali	1.500.000	

NO.	KEKAYAAN DAERAH	TINGKAT PENGGUNAAN JASA					TARIF (Rp)	KET.
		FASILITAS	JENIS	JARAK /LUAS/ LOKASI	WAKTU	SATUAN		
1	2	3	4		5	6	7	8
		3) Ruang Pengelola				kali	1.000.000	
		4) Ruang Serba Guna				kali	3.500.000	
		5) Penerangan Umum				kali	1.750.000	
		6) Penerangan Khusus & Efek				kali	1.500.000	
		7) Panggung Hidrolic				kali	750.000	
		8) Follow Spot				kali	750.000	
		9) Gun Smoke				kali	750.000	
		10) LED Screen Display				kali	5.000.000	
		11) Sound system				kali	3.500.000	
		12) Penambahan Listrik				kali	500.000	
		13) Latihan/ Gladi Resik				kali	500.000	
		c. Ticket 3D Art Galeri	umum			/org	15.000	
			group				/org	10.000
		d. Science Center :						
		1) Ticket Masuk :	Terusan			/org	35.000	Terusan/ paket
		- Perorangan	Anak			/org	5.000	
			Dewasa				/org	10.000
		- Bioskop 4D	umum			/org	20.000	
			group				/org	15.000
		- Augmented Reality	umum			/org	15.000	
			gorup				/org	10.000

NO.	KEKAYAAN DAERAH	TINGKAT PENGGUNAAN JASA					TARIF (Rp)	KET.	
		FASILITAS	JENIS	JARAK /LUAS/ LOKASI	WAKTU	SATUAN			
1	2	3	4		5	6	7	8	
								org	
		e. Bale Rame : 1) Panggung dan Open space				/ satu kali	10.000.000		
		2) Sewa genset				/ satu kali	2.000.000		
		f. Ticket Masuk Kaulinan Lembur	umum			/org	15.000		
			gorup			/org	12.500	minimal 10 org	
		g. Area Pusat Informasi Pariwisata :							
		Sewa :	1) Ruang Kantor		bln	/unit	2.400.000		
			2) ATM		thn	/unit	40.000.000		
		h. Food court:							
		Sewa Display	permanent		/bln	/m	150.000	Disesuaikan berdasarkan luas penyewaan display	
			mobile		/event	/unit	250.000		
4.	Lapangan Upakarti						800.000		
5.	Kendaraan Bermotor	AC Driver	Bus (28-30 Seat)		Week day	hari	1.800.000		
					Week-end	hari	2.000.000		
		Non AC + Driver			Week-end	hari	1.600.000		
		Driver	Mini - Bus (APV)			hari	750.000		
		Driver	Truck			hari	1.000.000		
		Driver	Ambulance - Jenazah	Bandung Raya			750.000		
	DKI, Jabar, Banten				1.500.000				
	Luar DKI, Jabar, Banten				3.000.000				
6.	Fasilitas Penunjang lainnya	Generator	6.500 watt	<20 Km		1.000 watt	350.000		
				>20 Km		1.000 watt	385.000		
		Sound system	2.000 watt	<20 Km		1.000 watt	450.000		

NO.	KEKAYAAN DAERAH	TINGKAT PENGGUNAAN JASA				TARIF (Rp)	KET.	
		FASILITAS	JENIS	JARAK /LUAS/ LOKASI	WAKTU			SATUAN
1	2	3	4		5	6	7	8
				>20 Km		1.000 watt	450.000	
		Meja	Kain Sampin g	<20 Km	Hari	Buah	25.000	
				>20 Km	Hari	Buah	27.000	
		Kursi	Chitose	<20 Km	Hari	Buah	2.500	
				>20 Km	Hari	Buah	2.750	
			Sakata	<20 Km	Hari	Buah	7.500	
				>20 Km	Hari	Buah	8.250	
		Proyektor	1500 luman	<20 Km	Hari	Unit	450.000	
				>20 Km	Hari	Unit	495.000	

5. Tarif Retribusi Pemakaian Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Kbaupaten Bandung sebagai berikut:

a. Formula Sewa Tanah Kosong tiap tahun sebagai berikut

$$St = 3,33\% \times (Lt. \times \text{Nilai Tanah})$$

Keterangan:

St = Sewa Tanah

Lt = Luas Tanah (M2)

Nilai Tanah = Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per M2)

Luas Tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah dalam meter persegi

b. Formula Sewa Tanah dan Bangunan tiap tahun sebagai berikut:

$$Stb = (3,33\% \times Lt \times \text{Nilai Tanah}) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)$$

Keterangan:

Lb = Luas Lantai Bangunan (M2)

Hs = Harga Satuan Bangunan Standar dalam Keadaan Baru (Rp/M2)

Nsb = Nilai Sisa Bangunan (%)

- Penyusutan untuk bangunan permanen = 2%/Tahun

- Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4%/Tahun

- Penyusutan untuk bangunan darurat = 10%/Tahun

- Penyusutan Maksimal 80%

Luas Bangunan dihitung berdasarkan Luas Lantai Bangunan sesuai gambar alam meter persegi

Harga satuan Bangunan

- Harga satuan bangunan per M2 sesuai klarifikasi/tipe dalam keadaan baru berdasarkan Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat pada tahun yang bersangkutan

- Harga satuan tertinggi rata-rata per M2 bangunan bertingkat untuk bangunan Gedung Negara

- c Untuk perhitungan formula sewa tanah kosong tiap hari sebagai berikut:

$$St = \frac{3,33\% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah})}{365}$$
- d. Untuk perhitungan formula sewa tanah dan bangunan tiap hari sebagai berikut:

$$St = \frac{(3,33\% \times Lt \times \text{Nilai Tanah}) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)}{365}$$

3) Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI /FASILITAS	SATUAN / GOLONGAN / TARIF	BESARAN TARIF (RP)		SATUAN
				HARI BISA	HARI LIBUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Objek Wisata Situ Cileunca					
		Ticket Masuk Lokasi	Dewasa	10.000	13.000	org
			Anak	5.000	7.500	org
		Sewa Kios		50.000		minggu
		Ticket Pre-Wedding	Paket	250.000	300.000	paket
2.	Objek Wisata Curug Cinulang					
		Masuk Lokasi Perorangan	Dewasa	10.000	12.500	org
			Anak	7.500	10.000	org
		Masuk Lokasi Pre Wedding	Paket	250.000	350.000	Paket/hari
3.	Objek Wisata Situ Sipatahunan					
		Perorangan	Dewasa	10.000	12.500	org
			Anak	7.500	10.000	org
		Kendaraan	Mobil/Non Bus	7.500	10.000	unit
			Sepeda Motor	2.500	3.000	unit
		Pre Wedding	Paket	100.000	150.000	Paket/hari
4.	Gedong Budaya Sabilulungan					
	a. Science Center:					
	Tiket Masuk:			35.000	35.000	Terusan/ Paket
	Tiket Masuk:					
	Perorangan	Science Center	Anak	5.000	5.000	
			Dewasa	10.000	10.000	

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI / FASILITAS	SATUAN / GOLONGAN / TARIF	BESARAN TARIF (RP)		SATUAN
				HARI BISA	HARI LIBUR	
1	2	3	4	5	6	7
		Bioskop 4D	Umum	20.000	20.000	
			Grup	15.000	15.000	minimal 20 orang
		Augmented Reality	Umum	15.000	15.000	
			Grup	10.000	10.000	minimal 10 orang
	b. Kaulinan Lembur:					
	Tiket Masuk		Umum	15.000	15.000	
			Grup	12.500	12.500	minimal 10 orang
5.	Stadion Sepak Bola	Sewa	LSI	65.000.000	65.000.000	
			Divisi Utama	25.800.000	25.800.000	
			Divisi Satu	23.400.000	23.400.000	
			Latihan	3.000.000	3.000.000	
6.	Stadion Si Jalak Harupat	Sewa (pagi atau siang /lapang/ jam)	Lapangan Bulutangkis	50.000	50.000	
			Lapangan Teknis	180.000	180.000	
			Lapangan Basket	180.000	180.000	
			Lapangan Volly	180.000	180.000	
			Hockey	220.000	220.000	
		Sewa (malam / lapang / jam)	Lapangan Bulutangkis	70.000	70.000	
			Lapangan Tenis	250.000	250.000	
			Lapangan Basket	250.000	250.000	
			Lapangan Volly	250.000	250.000	
			Hockey	320.000	320.000	
		Sewa Gedung indoor (per-hari/ 18 jam)	Keseluruhan Gedung	10.000.000	10.000.000	
		Sewa Gedung Gymnasium (per-hari/18 jam)	Keseluruhan Gedung	9.500.000	9.500.000	
		Sewa kolam renang	Umum/ orang	30.000	30.000	
			Pelajar/ orang	20.000	20.000	

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI / FASILITAS	SATUAN / GOLONGAN / TARIF	BESARAN TARIF (RP)		SATUAN
				HARI BISA	HARI LIBUR	
1	2	3	4	5	6	7
		Sewa Lapang panahan	Per-2 Jam	100.000	100.000	
		Sewa panjat tebing	Per-2 Jam	70.000	70.000	
		Billboard (Papan Iklan di dalam kawasan)	Petahun / m ²	3.7000.000	3.7000.000	
		Kegiatan road race	Perhari / 14 Jam	15.000.000	15.000.000	
		Kios dan Kantor	Petahun / m ²	1.100.000	1.100.000	
7.	Komplek Pemda	Sewa Gor Bulutangkis	Paket / 2 Jam	25.000	25.000	
		Sewa Gor Tennis	Paket / 2 Jam	100.000	100.000	
		Sewa Gor Squash	Paket / 2 Jam	25.000	25.000	

- 4) Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E dan Pasal 33F sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Retribusi Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 33A

Dengan nama Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dipungut Retribusi atas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 33B

- (1) Objek Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 33C

- (1) Subjek Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 33D

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan penggunaan tempat, frekuensi pemanfaatan serta jenis tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 33E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh jika pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 33F

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI /FASILITAS	SATUAN / GOLONGAN / TARIF	BESARAN TARIF (RP)		SATUAN
				HARI BISA	HARI LIBUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Objek Wisata Situ Cileunca					
		Ticket Masuk Lokasi	Dewasa	10.000	13.000	org
			Anak	5.000	7.500	org
		Sewa Bunga low	Bungalow A	200.000	250.000	unit/malam
			Bungalow B	200.000	250.000	unit/malam

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Mei 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

ASEP SUKMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (1/53/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003